



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ASWAL alias AWA Bin LUKMAN;**
Tempat lahir : Lambara;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 4 Mei 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sidondo Desa Kasano Kecamatan

Baras Kabupaten Pasangkayu;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap :

1. Penangkapan tanggal pada tanggal 19 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penangkapan pada tanggal 22 Mei 2019;

Terdakwa ditahan oleh Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
3. Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu, sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu, sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin Pulindi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jln.Ir. Soekarno Pasangkayu yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Nomor : 109/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Pky tertanggal 3 Oktober 2019; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan 109/Pid.Sus/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN. PKY. tanggal 26 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pen.Pid/2019/PN.PKY. tanggal 26 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASWAL Alias AWA Bin LUKMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum **bersalah** melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa ASWAL Alias AWA Bin LUKMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet kristal bening narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 1,2840 gram ;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Android warna Putih
 - 1 (satu) Unit Hp Samsung Lipat warna Putih
 - 1 (satu) buah celana Pendek warna Coklat abu-abu.Dirampas dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Halaman 2 dari 16 Putusan 109/Pid.Sus/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ASWAL Alias AWA Bin LUKMAN pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 19 Mei 2019 sekitar jam 19.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sidondo Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya Saksi ALDES A. TANDI Alias ALDES Anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Barat pada Direktorat Reserse Narkoba bersama Tim memperoleh informasi bahwa disalah satu rumah di Dusun Sidondo Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu sering di jadikan tempat melakukan transaksi narotika jenis sabu sehingga Saksi ALDES bersama Tim menuju ke Dusun Sidondo Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu dan melakukan pengintaian terhadap rumah tersebut, pada sekira pukul 19.30 Wita Saksi ALDES dan Tim ke rumah yang dimaksud kemudian salah satu rekan Saksi ALDES mengetuk pintu rumah tersebut dan Terdakwa membuka pintu lalu rekan saksi ALDES bertanya kepada Terdakwa "Mana Awa" dijawab oleh Terdakwa "saya yang di bilang Awa", kemudian Saksi ALDES bersama Tim memperlihatkan Surat Perintah dan menjelaskan akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan Saksi ALDES bersama Tim menemukan 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening tersimpan di dalam saku sebelah kanan celana pendek warna coklat abu-abu yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) Unit Hp Samsung Lipat warna Putih Saksi ALDES temukan di dalam saku sebelah kiri celana pendek warna coklat abu-abu yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Android warna Putih ditemukan oleh Saksi ALDES di dalam kamar milik Terdakwa, dimana 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 1,2840 gram tersebut positif mengandung *metamfetamin* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :

Halaman 3 dari 16 Putusan 109/Pid.Sus/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2261/NNF/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN tanpa dilengkapi ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa ASWAL Alias AWA Bin LUKMAN pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu di atas, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya Saksi ALDES A. TANDI Alias ALDES Anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Barat pada Direktorat Reserse Narkoba bersama Tim memperoleh informasi bahwa disalah satu rumah di Dusun Sidondo Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu sering di jadikan tempat melakukan transaksi narotika jenis sabu sehingga Saksi ALDES bersama Tim menuju ke Dusun Sidondo Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu dan melakukan pengintaian terhadap rumah tersebut, pada sekira pukul 19.30 Wita Saksi ALDES dan Tim ke rumah yang dimaksud kemudian salah satu rekan Saksi ALDES mengetuk pintu rumah tersebut dan Terdakwa membuka pintu lalu rekan saksi ALDES bertanya kepada Terdakwa "Mana Awa" dijawab oleh Terdakwa "saya yang di bilang Awa", kemudian Saksi ALDES bersama Tim memperlihatkan Surat Perintah dan menjelaskan akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan Saksi ALDES bersama Tim menemukan 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening tersimpan di dalam saku sebelah kanan celana pendek warna coklat abu-abu yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) Unit Hp Samsung Lipat warna Putih Saksi ALDES temukan di dalam saku sebelah kiri celana pendek warna coklat abu-abu yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Android warna Putih ditemukan oleh Saksi ALDES di dalam kamar milik Terdakwa, dimana 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 1,2840 gram tersebut positif mengandung

Halaman 4 dari 16 Putusan 109/Pid.Sus/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2261/NNF/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN tanpa dilengkapi ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALDES A. TANDI, S.Pt Als ALDES** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan kasus tindak pidana narkotika ;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan Saksi pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2019 sekitar jam 19.30 Wita di tempat tinggalnya di Dusun Sidondo Desa Kasano Kec.Baras Kab.Mamuju Utara .
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu karena setelah Saksi dan rekannya melakukan pengerebekan dan pengeledahan Saksi menemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa barang-barang yang Saksi temukan pada saat Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Android warna Putih, 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Android warna Putih, 1 (satu) Unit Hp Samsung Lipat warna Putih;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 06.00 Wita Saksi dan rekan Saksi memperoleh informasi bahwa di salah satu rumah di Dusun Sidondo Desa Kasano Kec.Baras Kab.Mamuju Utara sering dijadikan tempat melakukan transaksi narkotika jenis sabu kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi menuju ke Dusun Sidondo Desa Kasano Kec.Baras Kab.Mamuju Utara dan melakukan pengintaian terhadap rumah tersebut tepat pukul

Halaman 5 dari 16 Putusan 109/Pid.Sus/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.30 Wita Saksi dan rekan-rekan Saksi tiba di rumah tersebut, salah satu rekan Saksi mengetuk pintu rumah tersebut dan keluar seorang lelaki yang membuka pintu dan kemudian rekan Saksi melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan pengeledahan terhadap rumah tersebut lalu rekan Saksi bertanya siapa nama lelaki tersebut menjawab namanya AWA lalu Saksi menjelaskan bahwa Kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda bermaksud akan melakukan Pengeledahan terhadap tempat tinggalnya karena di duga tempatnya di jadikan transaksi Narkotika kemudian Saksi memperlihatkan surat perintah lalu mulai melakukan pengeledahan setelah itu tidak lama kemudian Saksi menemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak Pidana Narkotika berupa 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Android warna Putih, kemudian Saksi melakukan interogasi siapa pemilik barang-barang tersebut dan kemudian Saksi mengambil 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Android warna Putih, 1 (satu) Unit Hp Samsung Lipat warna Putih milik Terdakwa setelah itu Terdakwa beserta barang Bukti di bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang Saksi dan rekan Saksi lakukan bahwa 2 (dua) sachet kecil berisi narkotika jenis sabu Terdakwa peroleh dari seseorang lelaki yang dia Kenal bernama IWAN;
- Bahwa Saksi yang menemukan barang-barang tersebut pada saat melakukan Pengeledahan di tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Saksi menemukan bersama rekan Saksi 2 (dua) sachet kecil berisi narkotika jenis sabu, di dalam 1 (satu) buah celana Pendek warna Coklat abu-abu yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang menemukan barang-barang tersebut dan di saksikan oleh salah satu rekan Saksi yaitu BRIPDA UTARI DWI ARYANI;
- Bahwa berdasarkan hasil Interogasi yang Saksi lakukan jika Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika adalah perbuatan yang melanggar Hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

Halaman 6 dari 16 Putusan 109/Pid.Sus/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. UTARI DWI ARYANI Als TARI Binti SUJARWO dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan kasus tindak pidana narkoba ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan Saksi pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 Wita di tempat tinggalnya di Dusun Sidondo Desa Kasano Kec.Baras kab.Mamuju Utara;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu karena setelah Saksi dan rekan melakukan pengerebekan dana penggeledahan ditemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkoba.
- Bahwa barang-barang yang Saksi temukan pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga sabu,1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Android warna Putih, 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Android warna Putih,1 (satu) Unit Hp Samsung Lipat warna Putih;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 06.00 Wita Saksi dan rekan Saksi memperoleh informasi bahwa di salah satu rumah di Dusun Sidondo Desa Kasano Kec.Baras Kab.Mamuju Utara sering dijadikan tempat melakukan transaksi Narkoba jenis sabu kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi menuju ke Dusun Sidondo Desa Kasano Kec.Baras Kab.Mamuju Utara dan melakukan pengintaian terhadap rumah tersebut tepat pukul 19.30 Wita Saksi dan rekan-rekan Saksi tiba di rumah tersebut, salah satu rekan Saksi mengetuk pintu rumah tersebut dan keluar seorang lelaki yang membuka pintu dan kemudian rekan Saksi melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah tersebut lalu rekan Saksi bertanya siapa nama lelaki tersebut menjawab nama dia AWA lalu Saksi dan rekan menjelaskan bahwa mereka dari Direktorat Reserse Narkoba Polda bermaksud akan melakukan Pengeledahan terhadap tempat tinggalnya karena diduga tempatnya di jadikan transaksi Narkoba kemudian Saksi dan rekan memperlihatkan Surat Perintah kami lalu mulai melakukan penggeledahan setelah itu tidak lama kemudian Saksi menemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak Pidana Narkoba berupa 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga sabu,1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Android warna Putih, kemudian Saksi melakukan interogasi siapa pemilik barang-barang tersebut dan kemudian Saksi mengambil 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo

Halaman 7 dari 16 Putusan 109/Pid.Sus/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Android warna Putih,1 (satu) Unit Hp Samsung Lipat warna Putih milik Terdakwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang Saksi dan rekan Saksi lakukan bahwa 2 (dua) sachet kecil berisi narkotika jenis sabu Terdakwa peroleh dari seseorang lelaki yang dia kenal bernama IWAN;
- Bahwa Saksi yang menemukan barang-barang tersebut pada saat melakukan Penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Saksi menemukan bersama rekan Saksi 2 (dua) sachet kecil berisi Narkotika jenis sabu, di dalam 1 (satu) buah celana Pendek warna Coklat abu-abu yang digunakan Saudara ASWAL Als AWA Bin LUKMAN
- Bahwa Saksi yang menemukan barang-barang tersebut dan disaksikan oleh salah satu rekan Saksi yaitu BRIPDA UTARI DWI ARYANI.
- Bahwa berdasarkan hasil Interogasi yang Saksi lakukan jika Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika adalah perbuatan yang melanggar Hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Sidondo Desa Sasano Kec.Baras kab.mamuju Utara karena ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat itu petugas melakukan penangkapan, petugas memperkenalkan identitasnya sebagai anggota kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga sabu yang diperlihatkan kepada Terdakwa 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan 109/Pid.Sus/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga sabu tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu;
- Bahwa 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Rumah orang tua Terdakwa tepat di belakang rumah Terdakwa di Dsn Sidondo Desa Sasano Kec.Baras Kab.Mamuju Utara Terdakwa sementara duduk kemudian tepat pukul 20.30 wita Terdakwa mengarah ke rumah dan Terdakwa melihat ada beberapa orang yang berada di rumah Terdakwa dan kemudian bertanya kepada Terdakwa "Mana Awa" lalu Terdakwa menjawab "saya yang di bilang Awa" kemudian salah seorang mengatakan bahwa mereka dari pihak kepolisian Direktorat reserse Narkoba Polda Sulbar dan memperlihatkan Surat Perintah Mereka dan menjelaskan akan melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan Rumah Terdakwa lalu Pihak kepolisian tersebut mendapatkan 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga sabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah celana Pendek warna Coklat abu-abu kemudian pihak kepolisian menjelaskan dan menyita 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Android warna Putih dan 1 (satu) buah celana Pendek warna Coklat abu-abu kemudian pihak kepolisian melakukan Interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sulbar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga sabu dari teman Terdakwa bernama Iwan;
- Bahwa Iwan saat ini yang Terdakwa ketahui dan beralamatkan di Palu namun alamat pastinya Terdakwa tidak ketahui.
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga sabu pada hari Minggu sekitar jam 10.00 Wita di Tatanga Palu;
- Bahwa pada hari Minggu sekitar jam 10.00 Wita setibanya Terdakwa di Palu Terdakwa bertemu dengan Lelaki IWAN di jalan kemudian Terdakwa bertanya ke Iwan ada bahan (saBu) di jual di palu kemudian Lelaki IWAN menjawab ada lalu Iwan pergi mengambil paket sabu tidak lama kemudian Iwan datang dan membawa 2 (dua) sachet paket sabu dan menyerahkan ke Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang ke Iwan;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga sabu dari Iwan dengan harga Rp.2.200.000.
- Bahwa pesanan Terdakwa ke Iwan sebanyak 2 gram;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan tanaman dilarang Pemerintah dan telah melanggar hukum;

Halaman 9 dari 16 Putusan 109/Pid.Sus/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum atau divonis oleh pengadilan karena telah melakukan kejahatan dan divonis 4 bulan penjara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet kristal bening narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 1,2840 gram ;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Android warna Putih
- 1 (satu) Unit Hp Samsung Lipat warna Putih
- 1 (satu) buah celana Pendek warna Coklat abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Sidondo Desa Sasano Kec.Baras kab.mamuju Utara karena ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat itu petugas melakukan penangkapan, petugas memperkenalkan identitasnya sebagai anggota kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga sabu yang diperlihatkan kepada Terdakwa 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga sabu tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu;
- Bahwa 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Rumah orang tua Terdakwa tepat di belakang rumah Terdakwa di Dusun Sidondo Desa Sasano Kec.Baras Kab.Mamuju Utara Terdakwa sementara duduk kemudian tepat pukul 20.30 wita Terdakwa mengarah ke rumah dan Terdakwa melihat ada beberapa orang yang berada di rumah Terdakwa dan kemudian bertanya kepada Terdakwa "Mana Awa" lalu Terdakwa menjawab "saya yang di bilang Awa" kemudian salah seorang mengatakan bahwa mereka dari pihak kepolisian Direktorat reserse Narkoba Polda Sulbar dan memperlihatkan Surat

Halaman 10 dari 16 Putusan 109/Pid.Sus/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Mereka dan menjelaskan akan melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan Rumah Terdakwa lalu Pihak kepolisian tersebut mendapatkan 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga sabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah celana Pendek warna Coklat abu-abu kemudian pihak kepolisian menjelaskan dan menyita 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Android warna Putih dan 1 (satu) buah celana Pendek warna Coklat abu-abu kemudian pihak kepolisian melakukan Interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sulbar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga sabu dari teman Terdakwa bernama Iwan;
- Bahwa Iwan saat ini yang Terdakwa ketahui dan beralamatkan di Palu namun alamat pastinya Terdakwa tidak ketahui.
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga sabu pada hari Minggu sekitar jam 10.00 Wita di Tatanga Palu;
- Bahwa pada hari Minggu sekitar jam 10.00 Wita setibanya Terdakwa di Palu Terdakwa bertemu dengan Lelaki IWAN di jalan kemudian Terdakwa bertanya ke Iwan ada bahan (saBu) di jual di palu kemudian Lelaki IWAN menjawab ada lalu Iwan pergi mengambil paket sabu tidak lama kemudian Iwan datang dan membawa 2 (dua) sachet paket sabu dan menyerahkan ke Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang ke Iwan;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga sabu dari Iwan dengan harga Rp.2.200.000.
- Bahwa pesanan Terdakwa ke Iwan sebanyak 2 gram;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan tanaman dilarang Pemerintah dan telah melanggar hukum;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum atau divonis oleh pengadilan karena telah melakukan kejahatan dan divonis 4 bulan penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";

Halaman 11 dari 16 Putusan 109/Pid.Sus/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang merupakan subyek hukum adalah setiap orang yang merupakan pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ASWAL alias AWA Bin LUKMAN yang telah diperiksa identitasnya oleh Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai. Menyimpan dimaksudkan menaruh di tempat aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Menguasai dimaksudkan memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan dimaksudkan mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka dianggap telah memenuhi seluruh rumusan unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) terdiri atas Narkotika golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Sidondo Desa Sasano Kec.Baras kab.mamuju Utara karena ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah orang tua

Halaman 12 dari 16 Putusan 109/Pid.Sus/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tepat di belakang rumah Terdakwa di Dusun Sidondo Desa Sasano Kec.Baras Kab.Mamuju Utara Terdakwa sementara duduk kemudian tepat pukul 20.30 wita Terdakwa mengarah ke rumah dan Terdakwa melihat ada beberapa orang yang berada di rumah Terdakwa dan kemudian bertanya kepada Terdakwa "Mana Awa" lalu Terdakwa menjawab "saya yang di bilang Awa" kemudian salah seorang mengatakan bahwa mereka dari pihak kepolisian Direktorat reserse Narkoba Polda Sulbar dan memperlihatkan Surat Perintah mereka dan menjelaskan akan melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan Rumah Terdakwa lalu Pihak kepolisian tersebut mendapatkan 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga sabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah celana Pendek warna Coklat abu-abu kemudian pihak kepolisian menjelaskan dan menyita 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Android warna Putih dan 1 (satu) buah celana pendek warna Coklat abu-abu kemudian pihak kepolisian melakukan Interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sulbar guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hasil uji Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2261/NNF/VI/2019, tanggal 10 Juni 2019, terhadap 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,2840 gram yang diberi nomor barang bukti 5329/2019/NNF yang ditemukan positif mengandung methamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menurut ilmu hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (melawan hukum formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan pengetahuan dan teknologi serta memperoleh izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa setiap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman oleh mereka yang tidak termasuk dalam pengertian yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas nyata bahwa baik pekerjaan/profesi Terdakwa maupun konteks perbuatan Terdakwa yang menjadi pembeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu pada saat ditangkap sama sekali tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang

Halaman 13 dari 16 Putusan 109/Pid.Sus/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk itu, oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian maka unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur yang diuraikan diatas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan Penggunaan Narkotika secara Ilegal;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet kristal bening narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 1,2840 gram ;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Android warna Putih
- 1 (satu) Unit Hp Samsung Lipat warna Putih
- 1 (satu) buah celana Pendek warna Coklat abu-abu.

Karena barang-barang tersebut sudah tidak dibutuhkan dalam pemeriksaan perkara, dan dikhawatirkan digunakan kembali untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan 109/Pid.Sus/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ASWAL alias AWA Bin LUKMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet kristal bening narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 1,2840 gram;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Android warna Putih
 - 1 (satu) Unit Hp Samsung Lipat warna Putih
 - 1 (satu) buah celana Pendek warna Coklat abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan para hari KAMIS tanggal 5 Desember 2019 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu oleh kami : I.G.N.A ARYANTA E.W, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H. dan DIAN ARTHAULY P, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 15 dari 16 Putusan 109/Pid.Sus/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ANDI YUSRAN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu, dihadiri oleh HASBULLAH, S.H., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.

I.G.N.A ARYANTA E.W.,S.H.,M.H.

DIAN ARTHAULY P., S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI YUSRAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)